KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	: 172/OT.210/H.12.32/01/2025
	Tanggal Pembuatan	: 10 Januari 2025
	Tanggal Revisi	: -
	Tanggal Efektif	: 10 Januari 2025
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU	Disahkan oleh	KEPALA BPSIP KEPULAUAN RIAU, Ahmad Tohir Harahap, S.P. NIP. 197911212011011007
	Nama SOP	PERENCANAAN PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
• PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. • PP Nomor 12 Tahun 2002 (Perubahan atas PP No. 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil). • UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). • PP no. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. • PP no. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. • Peraturan BKN no.23 tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS dalam Jabatan Struktural. • Peraturan BKN no. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Pangkat, dan Jabatan. • Permentan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Uji Kompetensi sebagai Syarat Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional Bidang Pertanian. • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petugas Belajar di Lingkungan Kementerian Pertanian. • Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA- 018.09.2.320091/2025 tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau.	• Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tugas Belajar. • Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Aparatur Sipil Negara. • Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Reformasi Birokrasi.
Keterkaitan	**Peralatan/Perlengkapan**
• SOP Penyusunan Pemetaan Kompetensi • SOP Tatacara Pengarsipan	• Peraturan dan Pedoman Juknis tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar. • Peraturan dan Pedoman Juknis tentang Penilaian Kompetensi Pegawai. • Komputer yang dilengkapi program Microsoft office dan akses internet. • Printer dan scanner.
Peringatan	**Pencatatan dan Pendataan**
• Apabila penyelesaian Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan program Tugas Belajar tidak akan berjalan dengan baik.	• Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai.

KEMENTERIAN PERTANIAN

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN	Nomor	:	**172/OT.210/H.12.32/01/2025**
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU	Tanggal Penetapan	:	**10 Januari 2025**
SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA	Tanggal Revisi	:	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERENCANAAN PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI
SATUAN KERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) KEPULAUAN RIAU

Pengertian	:	Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai.
Tujuan	:	Menyelaraskan kompetensi pegawai dengan kebutuhan organisasi.
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. • PP Nomor 12 Tahun 2002 (Perubahan atas PP No. 99 Tahun 2000, tentang Kenaikan Pangkat Pegawai negeri Sipil). • UU no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). • PP no. 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. • PP no. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS. • Peraturan BKN no.23 tahun 2013 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi PNS dalam Jabatan Struktural. • Peraturan BKN no. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Pangkat, dan Jabatan. • Permentan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Uji Kompetensi sebagai Syarat Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional Bidang Pertanian. • Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021 tentang Petugas Belajar di Lingkungan Kementerian Pertanian. • Surat Direktur Jenderal Anggaran Menteri Keuangan Nomor SP DIPA- 018.09.2.320091/2025 tanggal 2 Desember 2024 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau.
Prosedur	:	• Menugaskan Kasubbag TU untuk menindaklanjuti usulan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai. • Memberikan disposisi dan penugasan kepada Kepegawaian terhadap berkas usulan yang masuk. • Melakukan verifikasi dan validasi berkas usulan. • Melakukan rekapitulasi usulan kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai. • Membuat Konsep Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai. • Memeriksa Konsep Peningkatan Kompetensi Pegawai. • Menyempurnakan Konsep Peningkatan Kompetensi Pegawai. • Menyetujui Konsep Peningkatan Kompetensi Pegawai. • Melaksanakan Rapat Penyusunan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai. • Membuat Laporan Hasil Rapat. • Menindaklanjuti hasil rapat dan menugaskan Kepegawaian untuk menyusun Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai. • Menyusun Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai. • Memeriksa Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai. • Menyempurnakan Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai. • Menetapkan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai. • Menugaskan Kepegawaian untuk mendokumentasikan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai. • Mendokumentasikan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai.

Keterkaitan	:	• SOP Kenaikan Gaji Berkala • SOP SKP

NO: 172/OT.210/H.12.32/01/2025

SOP PERENCANAAN PENINGKATAN KOMPETENSI PEGAWAI
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN KEPULAUAN RIAU
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN RUMAH TANGGA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		KEPALA BALAI	KASUBBAG TU	KEPEGAWAIAN	PEGAWAI YBS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
1	Menugaskan Kasubbag TU untuk menindaklanjuti usulan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai.					Berkas	2 menit	Berkas dan catatan penugasan.	
2	Memberikan disposisi dan penugasan kepada Kepegawaian terhadap berkas usulan yang masuk.					Berkas dan catatan penugasan.	3 menit	Berkas dan catatan penugasan.	
3	Melakukan verifikasi dan validasi berkas usulan.					Berkas, catatan penugasan	45 menit	Berkas usulan yang valid dan tidak valid.	
4	Melakukan rekapitulasi usulan kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai.					Berkas usulan yang valid	180 menit	Rekapitulasi usulan peningkatan kompetensi pegawai.	
5	Membuat Konsep Kebutuhan Peningkatan Kompetensi Pegawai.					Rekapitulasi usulan peningkatan kompetensi pegawai.	30 menit	Konsep peningkatan kompetensi pegawai.	
6	Memeriksa Konsep Peningkatan Kompetensi Pegawai.					Konsep peningkatan kompetensi pegawai.	20 menit	Konsep peningkatan kompetensi pegawai yang telah diperiksa.	

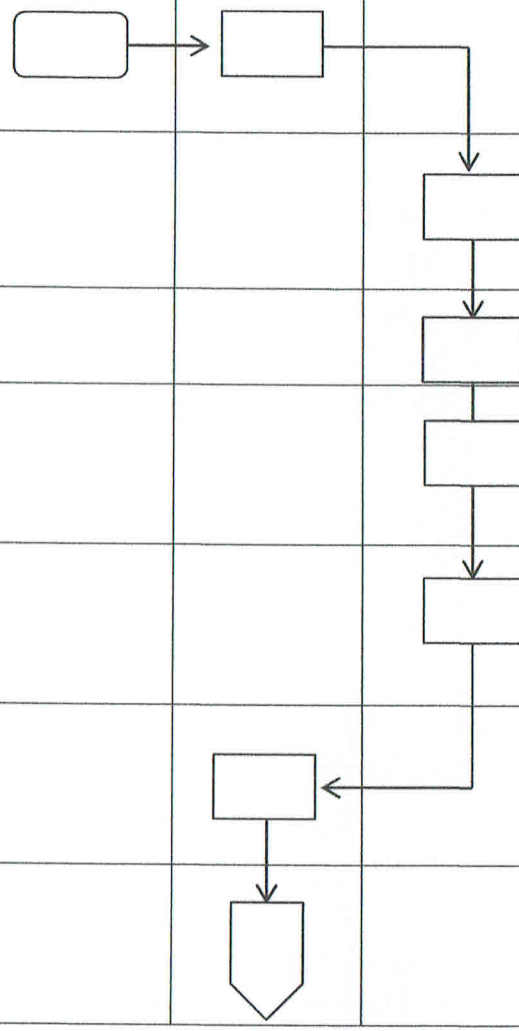

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		KEPALA BALAI	KASUBBAG TU	KEPEGAWAIAN	PEGAWAI YBS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
7	Menyempurnakan Konsep Peningkatan Kompetensi Pegawai					Konsep peningkatan kompetensi pegawai yang telah diperiksa.		Konsep peningkatan kompetensi pegawai yang telah disempurnakan.	
8	Menyetujui Konsep Peningkatan Kompetensi Pegawai					Konsep kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai yang telah disempurnakan.		Konsep peningkatan kompetensi pegawai.	
9	Melaksanakan Rapat Penyusunan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai.					Konsep kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai.	120 menit	Notulen Rapat.	SOP Penyelenggaraan Rapat.
10	Membuat Laporan Hasil Rapat.					Notulen rapat.	30 menit	Laporan hasil rapat.	
11	Menindaklanjuti hasil rapat dan menugaskan Kepegawaian untuk menyusun Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai.					Laporan hasil rapat.	10 menit	Catatan penugasan.	

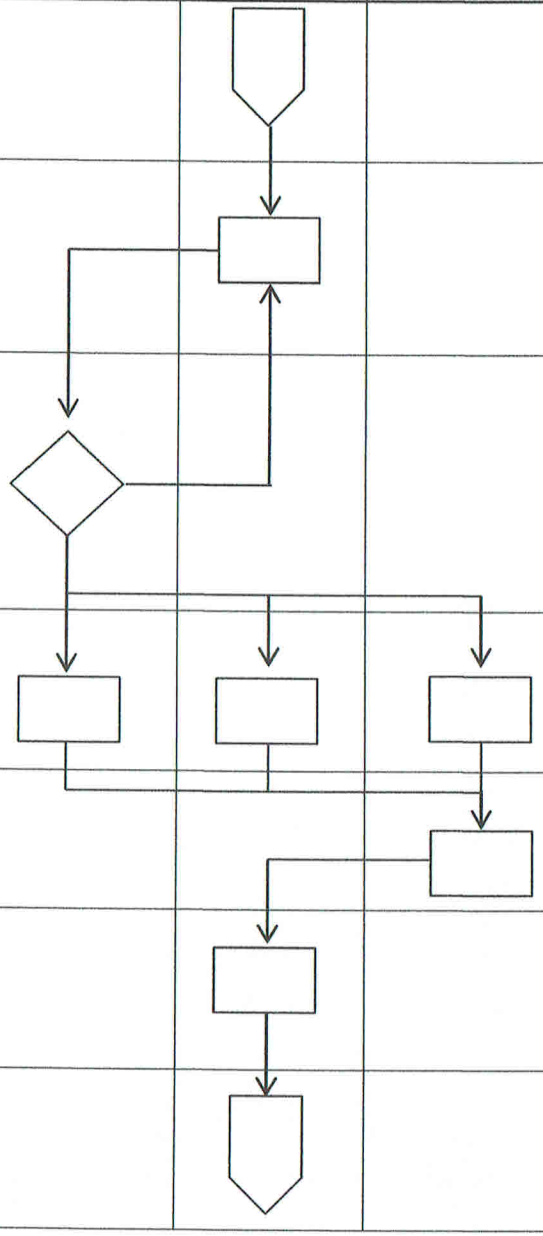

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			
		KEPALA BALAI	KASUBBAG TU	KEPEGAWAIAN	PEGAWAI YBS	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET.
			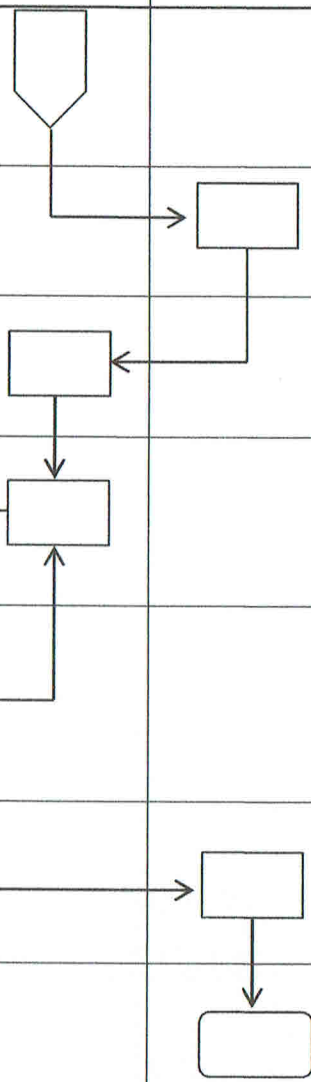						
12	Menyusun Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai.					Catatan penugasan.	15 menit	Konsep perencanaan peningkatan kompetensi pegawai.	
13	Memeriksa Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai.					Konsep perencanaan peningkatan kompetensi pegawai.	10 menit	Konsep perencanaan peningkatan kompetensi pegawai yang telah diperiksa.	
14	Menyempurnakan Konsep Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai.					Konsep perencanaan peningkatan kompetensi pegawai yang telah diperiksa.	10 menit	Konsep perencanaan peningkatan kompetensi pegawai yang telah disempurnakan.	
15	Menetapkan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai.					Konsep perencanaan peningkatan kompetensi pegawai yang telah disempurnakan.	5 menit	Perencanaan peningkatan kompetensi pegawai.	
16	Menugaskan Kepegawaian untuk mendokumentasikan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai.					Perencanaan peningkatan kompetensi pegawai.	3 menit	Catatan penugasan.	
17	Mendokumentasikan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Pegawai.					Catatan penugasan, Perencanaan peningkatan kompetensi pegawai.	30 menit	Dokumentasi perencanaan peningkatan kompetensi pegawai.	